



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 126 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNSD  
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN  
MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin, motivasi, dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai visi pembangunan daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, perlu memberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan capaian kinerja, kelas jabatan dan kehadiran yang merupakan kriteria dan indikator penilaian yang terukur;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 479);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

## Pasal I

Peraturan Gubernur Bali Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 126) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Bali:

- a. Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 4);
- b. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7); dan
- c. Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 57);  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pembayarannya diatur sebagai berikut:
  - a. berdasarkan jabatan dan kelas jabatan;
  - b. berdasarkan kehadiran sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran TPP dan penilaian kinerja sebesar 60 % (enam puluh persen) dari besaran TPP, yang dihitung secara kumulatif dalam 1(satu) bulan;
  - c. PNSD yang tidak hadir karena kondisi tertentu, TPP kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan, meliputi :
    - 1) PNSD yang sakit selama 1(satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 2) PNSD yang menjalani cuti tahunan; dan
  - 3) PNSD yang menjalani cuti bersalin anak pertama dan/atau anak kedua.
- d. pembayaran TPP berdasarkan kehadiran dihitung berdasarkan presentase kehadiran pada daftar hadir elektronik yaitu jumlah kehadiran atau ketidakhadiran karena kondisi tertentu dibagi jumlah hari kerja dalam bulan bersangkutan dikalikan 40 % (empat puluh persen) dari besaran TPP;
  - e. pembayaran TPP berdasarkan penilaian kinerja dihitung berdasarkan hasil pengukuran SKP melalui aplikasi kinerja (SIKEPO) yaitu realisasi kinerja dibagi target kinerja dalam bulan bersangkutan dikalikan 60 % (enam puluh persen) dari besaran TPP;
  - f. dalam keadaan daftar hadir elektronik dan/atau aplikasi kinerja (SIKEPO) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, pegawai belum terdaftar dalam system, terjadi keadaan kahar (*force majeure*) penghitungan persentase capaian dilakukan secara manual;
  - g. PNS yang mengisi formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsional, TPP dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut; dan
  - h. besaran TPP sudah termasuk pajak.
- (2) Pemberian TPP ditunda apabila pegawai:
    - a. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
    - b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); atau
    - c. tidak mengembalikan aset daerah.
  - (3) Pemberian TPP bagi pegawai yang menerima gratifikasi dilakukan pemotongan selama 3 (tiga) bulan sebesar 50 % (lima puluh persen).
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 3 Nopember 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 3 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 67 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2016  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
 PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN  
 FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA  
 KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN  
 MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

BESARAN TPP BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN  
 FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. BESARAN TPP BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL  
 GURU YANG SUDAH MENERIMA TUNJANGAN PROFESI

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	13	Rp.3.165.000,00
2	11	Rp.1.956.000,00
3	9	Rp.1.480.000,00
4	8	Rp.1.190.000,00
5	Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB	Rp.6.250.000,00

B. BESARAN TPP BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL  
 GURU YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	13	Rp.4.748.000,00
2	11	Rp.3.650.000,00
3	9	Rp.2.750.000,00
4	8	Rp.2.221.000,00
5	Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB	Rp.6.250.000,00

C. BESARAN TPP BAGI PNSD TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SMA/SMK/SLB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	13	Rp.3.400.000,00
2	11	Rp.3.200.000,00
3	10	Rp.3.000.000,00
4	9	Rp.2.800.000,00
5	8	Rp.2.500.000,00
6	7	Rp.2.300.000,00
7	6	Rp.2.000.000,00
8	5	Rp.1.800.000,00
9	4	Rp.1.775.000,00
10	3	Rp.1.750.000,00
11	2	Rp.1.725.000,00
12	1	Rp.1.700.000,00

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER